

ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBEBANAN
NAFIKAH IDDAH, MADLIYAH DAN MUT'AH
(Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ALIK RIZAL ALFARISY, S.H

17203010103

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Idealnya dalam setiap putusan pengadilan haruslah dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh suami, salah satunya mengenai pemenuhan pemberian nafkah. Seringkali banyak sekali kasus pasca perceraian, dimana isteri tidak mendapatkan hak nafkahnya meskipun hal tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Akibatnya, banyak mantan isteri yang seringkali *enggan* untuk menuntut kewajiban pemenuhan akan hak-haknya karena besarnya jumlah nafkah yang tidak sepadan jika dibandingkan dengan biaya permohonan eksekusi. Di Pangadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat kebijakan dalam diktum putusan dengan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, yang isinya menghukum kepada pihak Pemohon untuk membayar sejumlah uang nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* yang dalam diktumnya mempersyaratkan pembayaran sejumlah uang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon. Oleh karena itu penulis ingin meneliti pandangan hakim dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah sebelum menjatuhkan ikrar talak di tinjau dari teori hukum, serta alasan hakim dalam mencantumkan diktum dengan mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dekriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penemuan hukum, tujuan hukum dan fungsi hukum. Untuk mengupas permasalahan yang ada.

Bawa berdasarkan prinsip dasar ketentuan pembayaran nafkah dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum menjatuhkan talak di depan sidang. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, apabila dikaji terdapat

kelonggaran hukum apabila dalam pembebanan nafkah cenderung akan mencederai rasa keadilan terutama sang isteri. Berdasarkan diktum tersebut di harapkan mampu merealisasikan azas hukum yakni terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahwa dasar diktum berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 serta pasal 117 KHI terdapat tumpang tindih antara unsur kepastian dan keadilan hukum, maka Majelis hakim pemutus menggunakan hak *ex officio* hakim mengutamakan aspek keadilan dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, hal ini sejalan dengan Perma No. 3 tahun 2017 dalam memberikan perlindungan dan keadilan hukum, dengan serta memperhatikan aspek sosiologis dalam mengukur pembebanan nafkah yang patut dan sesuai tingkat kesalahan dan ekonomi suami.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Kebijakan Hakim, Hak Nafkah Isteri





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Alik Rizal Alfarisy, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Alik Rizal Alfarisy, S.H
NIM : 17203010103
Judul : "Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah *Iddah, Madhiyah* Dan *Mut'ah* (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2019 M.
Dzulhizah 1440 H.
Pembimbing,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-490/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH, MADLIYAH DAN MUT'AH (STUDI PUTUSAN NO 1009/Pdt.G/2014/P.A.Kab.Mn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIK RIZAL ALFARISY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010103
Telah diujikan pada : Jumat, 13 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Prof. Dr. Enis Nurfaclawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 13 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alik Rizal Alfarisy, S.H
NIM : 17203010103
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat tahmid, tahlil, dan akbar senantiasa terlantumkan atas rasa syukur Alhamdulillah demi terselesaikan tesis ini.

Tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ayah Amanudin dan Ibu Rofik Latifah yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan doa beliau berdaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian tesis.

Kepada segenap Dosen Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencerahkan ilmunya kepada penulis.

Tesis ini, penulis persembahkan pula untuk saudara-saudaraku, Dwi Rahma Karima dan Sera Amalia Rosyda yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semua teman-teman angkatan 2017 Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Jurusan Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga Hukum Bisnis Syari'ah dan Hukum Tata Negara yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

عَلَة ditulis 'illah

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة

ditulis *al-Mā'idah*

إِسْلَامِيَّة

ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب

ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

↙	kasrah	ditulis i
↖	fathah	ditulis a
↔	dammah	ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
إِسْتِحْسَان ditulis *ā*
ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati
أَنْشَى ditulis *ā*
ditulis *Unsā*
3. Kasrah + yā' mati
الْعَلَوَانِي ditulis *ī*
ditulis *al-Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati
عُلُوم ditulis *u*
ditulis *'Ulum*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati
غَيْرُهُم ditulis *ai*
ditulis *Ghairihim*
2. Fathah + wāwu
عَلَوَانِي ditulis *au*

قول

ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَتَم

ditulis *a 'antum*

أَعْدَتْ

ditulis *u 'iddat*

لَإِنْ شَكْرَتْمُ

ditulis *la 'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن

ditulis *al-Qur 'an*

الْقِيَاس

ditulis *al-Qiyas*

- Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْرِسَالَة

ditulis *ar-Risālah*

الْنِسَاء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْل الرَّأْيِ

ditulis *Ahl al-Ra 'yi*

أَهْل السُّنْنَة

ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilah wa syukrulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga tesis yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah Iddah, Madliyah dan Mut’ah (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan tesis ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., S.H, M. Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan tesis ini.
8. Ayahanda (Amanudin) dan Ibunda (Rofik Latifah) tercinta yang karena kasih sayang, perjuangan dan doa beliaulah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan

- tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian tesis.
9. Saudara-saudaraku, Dwi Rahma Karima dan Sera Amalia Rosyda yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya disaat penulis membutuhkan solusi dalam melewati kesulitan dalam penyelesaian tesis ini.
 10. Semua Teman-teman Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017, (Muhammad Dzakiyul Hikam, Aisyatul Azizah, M. Hendriyanto, Ala Restika, Ijai Abdul Kodir Ghani, Nada Putri Rohana, Mujiyono, Avizah Saus, Quoies Hassan Karyono, Mariatul Maghfiroh, Nike Rosdiyanti, Kenji Hartama, Irwan, Muhammad Arif Indra Mabruri, Mohammad Fa'iz, Fitri Nur Mala Sari, Muhammad Masngudi, Muhammad Thoriq, M.Arsad, Hunaifi, Nur Indah Fitriana, dan Ahmad Nasrul Ulum). Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk meraih cita cita dan harapan dimasa depan.
 11. Semua Pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, September 2019

Penulis,

Alik Rizal Alfarisy

NIM. 17203010103



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	35

BAB II NAFKAH ISTERI DALAM PERCERAIAN, KONSEP EKSEKUSI DAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

A. Nafkah Isteri dalam Perceraian	38
1. Nafkah <i>Iddah</i>	39
2. Nafkah <i>Madliyah</i>	41
3. <i>Mut'ah</i>	43
B. Konsep Eksekusi Putusan Pengadilan	46
1. Pengertian Eksekusi	46
2. Macam-macam Pelaksanaan Eksekusi	48
3. Putusan yang dapat di Eksekusi.....	49
4. Prosedur Eksekusi.....	52
C. Konsep Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	54

BAB III TINJAUAN PENGADILAN, DESKRIPSI PUTUSAN NO 1009/Pdt.G /2014/PA.Kab.Mn DAN PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN NAFKAH SEBELUM SIDANG IKRAR TALAK

A. Tinjauan tentang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	57
---	----

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	57
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	60
B. Deskripsi Perkara No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.....	62
C. Pandangan Hakim Tentang Pembayaran Nafkah <i>Iddah, Madliyah</i> dan <i>Mut'ah</i> Sebelum Sidang Ikrar Talak	68

**BAB IV PRINSIP-PRINSIP DAN DASAR-DASAR
PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI
DALAM DIKTUM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA**

A. Prinsip-prinsip Ketentuan Pembayaran Nafkah <i>Iddah, Madliyah</i> dan <i>Mut'ah</i> Sebelum Sidang Ikrar Talak.....	80
1. Prinsip Aturan Perundangan Undangan dan Tujuan Hukum.....	84
2. Prinsip Fungsi Hukum dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	88

B. Dasar-dasar Diktum Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dalam Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Madliyah</i> dan <i>Mut'ah</i> Sebelum Sidang Ikrar Talak.....	93
1. Prinsip Pertimbangan Hukum Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.....	95
2. Prinsip Perlindungan Hukum dan Keadilan	99
3. Prinsip Aspek Sosiologis	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA **110**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

\

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya.....	16
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertalian yang terbentuk melalui hubungan perkawinan, sejatinya adalah pertalian yang seteguh-teguhnya pertalian dalam kehidupan umat manusia. Pertalian tersebut bukan saja antara suami, istri dan keturunannya, melainkan juga hubungan antara kedua keluarga bahkan dua suku dan bangsa. Salah satu faedah dalam hubungan perkawinan adalah untuk menjaga dan melindungi perempuan. Seorang perempuan ketika ia sudah menikah, maka tanggung jawab seorang ayah akan beralih kepada suami pilihannya termasuk biaya hidup akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Nafkah adalah segala bentuk pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian dan pengobatan keluarga. Pemberian nafkah kepada istri hukumnya wajib, sebagaimana yang di firmangkan Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْنَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹

¹ Q.S al-Baqarah [2]:233.

Kewajiban memberi nafkah tidak saja selama perkawinan berlangsung, akan tetapi juga terjadi dalam hal perceraian dan istri berada dalam masa *iddah*.

Putusnya ikatan perkawinan yang terjadi karena sebab perceraian melalui jalur hukum. putusan pengadilan². Undang-undang Perkawinan telah mengatur mengenai hal perceraian yang berprinsip mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian, adapun perceraian yang terjadi karena talak dari sang suami kepada isteri juga secara spesifik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”³, sepanjang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari’at Islam. Hal ini juga didasarkan firman-Nya:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
⁴ حَمْلَهُنَّ

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonsia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

⁴ Q.S at-Thalaq [25]:6.

Ayat tersebut menerangkan “hak perempuan hamil mendapatkan nafkah, baik dalam *iddah thalaq raj'i* maupun *ba'in* atau *iddah* kematian. Adapun dalam *thalaq ba'in*, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkahnya”.⁵ Mencermati uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa suami harus memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam surat al-Baqarah: 223 diatas juga disebutkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan *ma'ruf*, dan layak,⁶ sekalipun mantan isteri tidak menuntut adanya pemenuhan nafkah pasca perceraian di pengadilan. Maka hakim karena jabatannya dapat menghukum mantan suami untuk membayar nafkah yang menjadi kewajibannya kepada mantan isteri. Pemberian nafkah mantan suami terhadap isteri pasca perceraian, juga di dasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 55.

⁶ M. A. Tihami. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 164.

- a. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *bain* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Adapun kewajiban atas putusnya perkawinan dalam hal ini adalah: nafkah *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putus perkawianan, maka setelah terjadinya perceraian sang mantan suami wajib memberi nafkah kepada anaknya.⁸ *Mut`ah* adalah sebuah pemberian mantan suami diberikan kepada mantan isteri sebagai konvensi adanya suatu pernikahan yang bertujuan untuk menyenangkan hati isteri seperti baju,

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2009), hlm. 327.

pakaian, nafkah, pelayanan atau lainnya yang dapat menghibur hatinya sebagai rasa sayang suami kepada isterinya.⁹ Sedangkan nafkah *madliyah* yaitu nafkah wajib yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri karena tidak terpenuhnya kewajiban menafkahi isteri selama masa dalam pernikahan. Sedangkan nafkah *iddah* adalah nafkah yang didapatkan mantan isteri dari mantan suami setelah terjadinya perceraian maka berhak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama dalam masa *iddah* dengan syarat tidak terjadinya *nusyuz* atau membangkang kepada isteri dan dalam keadaan tidak hamil.

Idealnya dalam setiap putusan pengadilan haruslah dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh suami, salah satunya mengenai pemenuhan pemberian nafkah yang sangat bergantung pada i'tikat baik dari seorang suami. Dalam praktiknya, apabila isteri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasanya ia akan melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Namun upaya tersebut pada umumnya juga tidak dapat langsung terealisasi, karena pengadilan mempunyai ruang gerak sebatas upaya persuasif, yakni memberikan teguran saja.¹⁰

⁹Abu Ja'far Muhammad Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz IV, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 268.

¹⁰ Wawancara dengan Drs.Munirul Ikwan,M.H.I, Hakim PA Kab. Madiun, tanggal 16 April 2019.

Menurut hukum acara yang berlaku untuk menuntut haknya jalan yang harus ditempuh oleh sang isteri yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara perceraian.¹¹ Namun seringkali banyak sekali kasus pasca perceraian, dimana isteri tidak mendapatkan hak nafkahnya meskipun hal tersebut sudah diputus oleh pengadilan. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan tentang nilai “kepastian hukum” dalam sebuah putusan pengadilan.

Keinginan untuk memperkarakan kembali kelalaian suami atas kewajibannya pasca perceraian, terkadang terutama kendala pada nilai atau besarnya jumlah nafkah yang tidak sepadan dengan besarnilainya, jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi. Akibatnya, banyak mantan isteri yang seringkali *enggan* untuk menuntut kewajiban pemenuhan akan hak-haknya. Hal ini merupakan sebuah ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum secara materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* tidak dapat diperoleh dengan mekanisme peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 237.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2014 di Pangadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat kebijakan dalam diktum pada putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, yang isinya “Menghukum kepada pihak Pemohon untuk membayar sejumlah uang nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang dalam diktumnya mempersyaratkan pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon”. Meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, huruf C, angka 12, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada bagian hasil rapat pleno kamar agama dalam poin 12 disebutkan “*dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak” karena menimbulkan eksekusi premature*”,¹² yang tidak mengatur aturan secara khusus keharusan dalam membayar sejumlah uang. Menurut hasil keputusan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, para pihak tidak ada

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

yang melakukan upaya hukum dan karenanya putusan tersebut pada tanggal 23 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H dinyatakan *inkracht*,¹³ selanjutnya pengadilan dalam hal ini ketua Majelis hakim menetapkan hari sidang untuk memberikan kesempatan Pemohon menjatuhkan talaknya di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul: **“Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebaran Nafkah *Iddah*, *Madliyah* Dan *Mut’ah* (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut’ah*

¹³ Lembar Salinan Putusan No 1009/Pdt.G/2014/Pa.Kab.Mn, hlm 40.

- sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan di tinjau dari teori hukum ?
2. Apa dasar-dasar yang menyebabkan diktum putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn mencantumkan persyaratan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan di tinjau dari teori hukum.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar yang menyebabkan diktum putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn mencantumkan persyaratan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif baik secara teoritik

dan praktis. Adapun manfaat praktis dan teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat menambah wawasan mengenai bidang hukum khususnya dalam hukum perdata yang berhubungan terkait dengan masalah cerai talak dalam analisis pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama (studi putusan No. 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn).

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam khususnya dibidang perceraian dalam analisis pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama (studi putusan No. 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn). serta sebagai informasi dalam mengembangkan

rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai analisis pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam mempersyaratkan pembayaran sejumlah uang sebelum sidang dan diktum yang tidak mempersyaratkan pembayaran sebelum sidang pengucapan ikrar talak, tentu bukanlah hal yang baru. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan putusan dalam melindungi hak hak pasca dikeluarkannya keputusan hakim.

Pertama, tesis yang disusun oleh Diah Ardian Nurrohmi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang sikap dan langkah para hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Tesis yang memiliki sifat penelitian deskriptif analitis ini menyimpulkan bahwa sikap hakim dalam

mempertimbangkan hal tersebut didasari dengan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya.serta langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yaitu sama-sama membahas tentang konsep pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak-hak dikeluarkannya keputusan hakim. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus dalam analisis dalam sebuah kebijakan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan hak nafkah isteri. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada tinjauan yuridis Pengadilan Agama terhadap biaya

¹⁴ Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2010

pemeliharaan anak pasca perceraian. Selain berbeda pada fokus penelitiannya, perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Boyolali. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Kedua, jurnal penelitian, yang dilakukan Muhammad Sarif dengan judul “Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)” Dalam penelitian ini membahas tentang Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan tersebut menjadi topik kajian dalam penelitian ini. Adapun jurnal dengan model penelitian survey serta teknik wawancara ini, menyimpulkan bahwa kendala-kendala tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian antara lain: 1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri. 2) pihak isteri tidak memahami hak- haknya setelah terjadi perceraian. 3) pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya dianggap lama. terlaksananya

eksekusi nafkah istri ialah dengan mengadakan pendekatan persuasif yaitu pendekatan baik-baik agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga terciptanya rasa keadilan.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep pelaksanaan putusan pasca perceraian. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus pada upaya hakim dalam menjamin kepastian terlaksanannya putusan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada mencari faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama. Perbedaan yang lainnya antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Malang. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan Salsabeela Adnya dengan judul “ Analisis Yuridis

¹⁵Muhammad Sarif, *Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)*, Jurnal Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai” Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang efektifitas pelaksanaan putusan secara yuridis berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam melindungi hak mantan isteri. Adapun tersebut menyimpulkan bahwa secara yuridis bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu secara umum terletak pada upaya perlindungan hukum terhadap hak nafkah isteri pasca perceraian yang diputus oleh hakim. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dari segi objek dikaji, yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang terfokus pada konsep kebijakan hakim yang dikaji secara filosofi, yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam penelitian

¹⁶Salsabeeela Adnya, *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

sebelumnya terfokus pada konsep kebijakan hakim yang dikaji berdasarkan landasan hukum secara yuridis dalam upaya perlindungan hak nafkah isteri.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah yang telah di telaah dan yang sedang penulis lakukan, maka penulis menyajikan table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Diah Ardian Nurrohmi, <i>Tinjauan Juridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.</i>	Bagaimana sikap dan langkah para hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca perceraian	Sikap hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut didasari dengan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya serta langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu

	<i>Bi, 2010</i>		sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak
2	Muhammad Sarif, <i>Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)</i> , 2013	Hal-hal apa saja yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya putusan tersebut	bahwa kendala-kendala tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama dari perkara perceraian antara lain 1) pihak isteri sudah cukup puas dengan putusan cerai dari Pengadilan Agama tersebut, sedangkan nafkah anak menjadi beban mantan istri 2) pihak isteri tidak memahami hak-haknya setelah terjadi perceraian 3). pihak isteri tidak ingin menggugat ke Pengadilan Agama apabila suami tidak memberi nafkah karena prosedurnya

			diangap lama. terlaksananya eksekusi nafkah istri ialah dengan mengadakan pendekatan persuasif yaitu pendekatan baik-baik agar tidak memberatkan salah satu pihak sehingga terciptanya rasa keadilan
3	Salsabeela Adnya, <i>Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai, 2017</i>	Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan secara yuridis berkaitan dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam melindungi hak hak mantan isteri.	secara yuridis bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembebanan pembayaran nafkah sebelum dibacakan ikrar talak merupakan perwujudan dari kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan, dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih mengenai sebuah analisis dalam kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan berkaitan dengan perlindungan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (studi putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn).

Perbedaan yang sangat mendasar dari segi fokus pembahasan, dalam hal ini peneliti membahas tentang upaya hukum dalam sebuah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang merupakan cikal bakal pengayoman bagi para pencari keadilan mengenai perlindungan hak-hak istri yang di cerai oleh suaminya, sedangkan lokasi penelitian kali ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini peneliti akan mengupas permasalahan yang ada melalui 3 konsep teori hukum di bawah ini:

1. Teori Penemuan Hukum

Secara yuridis seorang hakim dalam menangani tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan apapun, sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.¹⁷ Maka dalam hal ini hakim

¹⁷ Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

wajib berusaha menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi peran hakim untuk mengisi kekosongan hukum. Adapun menurut beberapa pakar hukum, mengenai apa yang dimaksud dengan penemuan hukum,:

- a. Van Eikema Hommes, menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.
- b. Paul Scholten, menyatakan bahwa penemuan hukum adalah seseuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang bahkan sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning*.¹⁸

Secara garis besar, penemuan hukum untuk menemukan konsepsi hukum yang tepat dan

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 166.

fungsional dapat dilakukan dengan melalui empat metode:

- a. Penafsiran Hukum, yakni dengan menafsirkan atau memerlui penjelasan mengenai konten hukum apa yang dimaksud dalam teks hukum.
- b. Argumentasi hukum, menemukan konsepsi hukum melalui penalaran hukum secara argumentatif melalui alasan hukum yang terkandung dalam teks peaturan hukum.
- c. Konstruksi hukum, membangun kembali aturan hukum yang sudah ada dengan menyusun ulang dan melengkapinya untuk membentuk bangunan hukum baru yang konferhensif dan fungsional.
- d. Penciptaan hukum, merumuskan sendiri hukum baru, dari yang tidak ada menjadi ada, manakala terjadi kekosongan hukum.¹⁹

¹⁹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 251.

2. Teori Tujuan Hukum

Salah satu aspek agar tujuan hukum dapat tercapai adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran hukum merupakan komponen yang paling berakar terhadap kebudayaan bangsa, semakin konsisten hukum ditegakkan maka semakin menguat kesadaran hukum masyarakat. Tercapainya tujuan hukum bukan hanya bertumpu kepada kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi harus diimbangi dengan keteladanan birokrasi, keteladanan penegak hukum dan konsistensi penegak hukum. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum, yakni:

a. Teori Etis

Aristoteles, sebagai pendukung teori ini, menyatakan bahwa hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak, asumsi yang dibangun dalam teori ini yaitu memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya demi mewujudkan keadilan.²⁰

²⁰ Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 116.

b. Teori Utilitas

Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham, sebagaimana dalam bukunya Prof Sukarno Aburaera dalam bukunya *Filsafat Hukum*, bahwa Jeremy Bentham menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.²¹

c. Teori Normatif-Dogmatik (Campuran)

Menurut Van Kan, hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tersebut tidak diganggu. Bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat serta mencegah agar tidak menjadi main hakim sendiri.²²

Ketiga teori ini merupakan tujuan hukum dalam arti luas, Gustav Radbruch juga menilai tiga nilai dasar dalam tujuan hukum yang disebut sebagai asas prioritas, teori tersebut menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib

²¹ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 111.

²² Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 122.

memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum.²³

3. Teori Fungsi Hukum

Bahwa fungsi hukum mempunyai arti penting dalam melindungi kepentingan masyarakat dan dalam fungsinya tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang.²⁴ Adanya pengaruh antara perubahan hukum terhadap perubahan sosial, ternyata mempunyai dampak kepada perubahan sosial yang sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni bahwa fungsi hukum mempunyai peranan sebagai sarana perubahan sosial. Adanya fungsi hukum dalam konteks pembangunan peradaban manusia adalah sebagai media pembaharu dalam melaksanakan kontrol sosial atau sebagai sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang

²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.82.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm.99.

dicetuskan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika.²⁵

Roscoe Pound yang juga satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang menyatakan bahwa ikatan antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum yang bertujuan terciptanya kepastian hukum dan *living law* adalah sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam membentuk hukum dan orientasi hukum. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁶ Salah satu masalah dimana hukum-hukum yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, beberapa hal

²⁵ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm 248.

²⁶ Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 135.

berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi juga pada pengetahuan serta sifat-sifat hukum untuk agar dapat mengetahui batas-batas dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis kualitatif yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena hukum dari sudut perspektif normatif dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsiannya.²⁷ Selain itu, jenis penelitian ini

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

sangat sesuai dengan judul yang diangkat untuk mengamati fenomena disuatu masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya untuk mengetahui Petimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari proses observasi dan wawancara tersebut diharapkan mampu menemukan jawaban atas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat

sebagai norma atau *das sollen*),²⁸ untuk membahas permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum yakni SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4) tentang mekanisme peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta beberapa teori penemuan hukum, teori tujuan hukum dan teori fungsi hukum.

Secara umum penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi langsung dengan informan,²⁹ dimana Informan yang dimintai keterangan adalah hakim, panitera dan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), hlm. 14-15.

jurusita di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta dokumen putusan hakim.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dapat dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan disertai data-data wawancara serta dokumen yang diperoleh di Pengadian yang kemudian ditinjau melalui bahan-bahan hukum yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁰ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama.

Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana peneliti akan mengarah. Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), hlm.55.

a) Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Adapun informan yang akan diwawancara yakni seluruh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun:

- 1) Drs. Khafit M.H
- 2) Drs. Akhmad Muntafa, M.H
- 3) Dr. Sugeng. M.Hum
- 4) Sholihin, S,Ag.,M.H
- 5) Drs. Munirul Ikwan, M.H.I

Panitera dan Jurusita:

- 1) Rini Wulandari, S.H M.H
- 2) Drs. Harunurrrasyid
- 3) Dra. Rofik latifah
- 4) Agus Sarwiyono

b) Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan

memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian serta literature lain terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pembebanan pembayaran sejumlah uang dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).³¹ Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer

³¹Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 193.

atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interwee atau Informan.³² Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, Sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah majelis hakim, panitera dan jurusita di Pengadian Agama Kabupaten Madiun.

b) Dokumentasi

Salah satu Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.³³ Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi peneliti mengakses tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian seperti halnya, buku-buku yang sering mengupas tentang hukum acara perdata.

³²Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 89.

³³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Agar data yang diperoleh baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder dapat mengasilkan kesimpulan yang konkret. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis:

a) **Data reduction (reduksi data)**

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok sesuai dengan tema penelitian, untuk memerikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan pengolahan data melalui pandangan hakim, panitera dan jurusita terkait diktum putusan yang mempersyaratkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak dalam suatu penjelasan deskriptif, yang pada akhirnya akan dilakukan pemilihan terhadap pokok masalah yang sesuai dengan penelitian ini yakni tentang analisis diktum putusan.

Artinya adanya proses penyederhanan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data di lapangan. Diharapkan dengan dilakukan reduksi data terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikemukakan gambaran yang jelas tentang alasan-alasan hakim dalam mencantumkan diktum tersebut.

b) *Data display (penyajian data)*

Setelah data di reduksi atau dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah dengan mendisplay data, agar dapat memudahkan atau dapat dipahami mengenai apa yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakuakn penyajian data dengan teks yang bersifat naratif, yakni dengan menjelaskan alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mencantumkan diktum tersebut yang telah terlebih dahulu dilakukan reduksi data.

c) *Conclusion drawing (penarikan kesimpulan)*

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab keseluruhan masalah yang dikaji, dengan mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan, serta alasan mencantumkan diktum dengan mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa urutan dari beberapa urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu kerangka ilmiah.

Bab Pertama adalah pendahuluan. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini berupa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruohnya.

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang kajian pustaka. Bab ini akan membahas seputar putusan yang terdiri dari hak-hak isteri yang didapat akibat adanya perceraian yang terdiri dari nafkah *iddah*, *madliyah* dan. *mut'ah*. Konsep eksekusi putusan pengadilan dalam perundang-undangan di Indonesia, serta konsep asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bab ketiga adalah bab yang akan membahas tentang deskripsi putusan No 1009/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mn, serta tentang hasil penelitian dari para hakim terkait dengan putusan No 1009/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mn, serta pandangan hakim, panitera dan jurusita tentang pembayaran nafkah dengan diktum yang mempersyaratkan pembayaran sejumlah uang sebelum sidang dan diktum yang tidak mensyaratkan pembayaran sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Bab keempat adalah bab yang akan menyajikan temuan dan analisis data. Dalam bab ini peneliti akan meninjau pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum

menjatuhkan ikrar talak di depan sidang pengadilan di tinjau dari teori hukum serta menguraikan berbagai data dalam bentuk kesimpulan wawancara dan putusan yang didapat. Selanjutnya mengenai dasar-dasar yang menyebabkan diktum putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn mencantumkan persyaratan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

Bab kelima adalah bab yang terakhir dan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan penelitian sebagai ringkasan dan sekaligus berisi saran-saran.



BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di ambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Adapun prinsip dasar ketentuan pembayaran nafkah dalam mempersyaratkan pembayaran nafkah *iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum menjatuhkan talak di depan sidang, penulis akan menganalisa 2 (dua) prinsip dasar sebagai berikut yakni dari: prinsip aturan perundang-undangan dan tujuan hukum, dan prinsip fungsi hukum dan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban membayar nafkah lahir setelah terjadinya perceraian, apabila dikaji terdapat kelonggaran hukum apabila dalam pembebanan nafkah cenderung akan mencederai rasa keadilan terutama sang isteri. Diktum tersebut menurut fungsi hukum dapat berfungsi sebagai *media preventif-antisipatif* untuk menghindari

penyimpangan norma Berdasarkan diktum tersebut diharapkan mampu merealisasikan azas hukum peradilan UU No. 48 Tahun 2009 pada pasal 2 ayat (4) tentang mekanisme peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Mengenai dasar diktum putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn dalam mencantumkan persyaratan pembayaran nafkah sebelum sidang pengucapan ikrar talak, setidaknya Majelis hakim dalam memutus perkara khususnya perceraian tidak harus berfikir dan mengadili secara prosedural (normatif), akan tetapi perlu adanya upaya terobosan hukum sebagai langkah penemuan hukum untuk mencakup sebuah kerangka berfikir dan keadilan substantif yakni dengan mengacu pada diktum putusan dan *accesoir* Penulis menganalisa berdasarkan sudut pandang: prinsip pertimbangan hukum Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hukum dan keadilan, aspek sosiologis.

Bahwa dasar diktum Sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974

yang dalam melunasi nafkah *madliyah* dapat di tafsirkan untuk terlebih dahulu dipaksakan pembayaranannya serta pasal 117 KHI tentang kewajiban membayar nafkah *iddah*, lahir setelah terjadinya perceraian, maka terdapat tumpang tindih antara unsur kepastian hukum dan keadilan hukum, maka Majelis hakim pemutus menggunakan hak *ex officio* hakim mengutamakan aspek keadilan dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, sejalan dengan Perma No. 3 tahun 2017 dalam memberikan perlindungan dan keadilan hukum, dengan serta memperhatikan aspek sosiologis dalam mengukur pembebanan nafkah yang patut sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi ekonomi suami.

B. Saran

1. Dalam menangani perkara hakim bertanggung jawab kepada Allah SWT atas putusan yang dijatuhkannya, oleh karenanya diperlukan kesungguhan untuk menangani, sehingga perlu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku namun juga mempertimbangkan sumber hukum lain yang berkaitan sehingga tercipta suatu putusan yang berkeadilan.
2. Sebuah pelaksanaan putusan yang idealis tentunya dilandasi atas iktikad baik dari Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan serangkaian usaha oleh hakim yang sungguh sungguh baik secara prosedural maupun secara substansial sehingga dapat menjalankan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan hakim yang kemudian memberikan kemanfaatan, kepastian dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat pencari keadilan
3. Dalam Mengambil putusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum islam yang diambil dari al-Qur'an, hadist, ijma ulama, maupun qaul fuqaha, agar putusan yang dihasilkan

menjadikan suatu kebijakan yang adil dan benar.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2013

2. Kitab dan Syarah Hadis

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'i 'an Rabb al-Alamin*, Juz I Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2003.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Vol. 2 Kairo: Matba'at Bulaq, 1976

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari*, Juz IV, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Jalaluddin Abdur Raman As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nazâir Fi Al-Furu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Juz IV, terj Al Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

Salam Madkur, Muhammad. *al-Qadha fi al-Islam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Islamiyah, t.th.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, Muhammad, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, terj. M. Ashim, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

3. Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1993.

Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. 5. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan interpretasi teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

-----, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sahrani, Sohari, dan M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pekawinan*. Cet. 2. Jakarta : Prenada Media Group, 2009.

4. Umum

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 1991,

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 23. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*,

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II ed revisi, Mahkamah Agung RI Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet Ke-5, Bandung: Citra Umbara, 2014.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

6. Penelitian

Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*, Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatanprogram Pasca Sarjana,
Universitas Diponegoro, 2010

Muhammad Sarif, *Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)*, *Jurnal*, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

Salsabeela Adnya, *Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai*, *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017

7. Lain-lain

Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>”, di akses tanggal 9 Mei 2019

Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, “<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>”, di akses tanggal 9 mei 2019.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, “<https://www.pa-kabmadiun.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi>”, di akses tanggal 9 Mei 2019



PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN

JL. RAYA TIRON KM.6 NGLAMES TELP. (0351) 463301
<http://www.pa-kabmadiun.go.id> e-mail: pa.kab.madiun@gmail.com

MADIUN

Nomor : W13-A14/1252/PB.00/04/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Madiun, 16 April 2019

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B-82/Un.02/DS.1/PG.00/4/2019 tanggal 26
Maret 2019 tentang Permohonan Izin Riset atas nama:

Nama : **ALIK RIZAL ALFARisy**
NIM : 17203010103
Program Studi : Magister Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang
Pembebaran Nafkah Iddah, Madhiyah dan Mut'ah (Studi
kasus putusan nomor 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)

pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan
Penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab.
Madiun, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku demi kelancaran
pelayanan kami terhadap masyarakat pencari keadilan.

Demikian surat izin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua,

Drs. KAFIT, MH

Nip. 19680912 1992030 1 002

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN
ISTILAH-ISTILAH**

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadits dan Istilah- Istilah	Terjemahan Ayat dan Hadits serta Pengertian Istilah
1	1	Q.S al-Baqarah [2]:233.	“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ... ”.
2	4	Q.S at-Thalaq [65]:6.	“... dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin ... ”.
40	4	Q.S at-Thalaq [65]:6.	“... dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin ... ”.
40	5	HR. Sunan An-Nasa'i	“Suamiku telah menceraiku dan tidak memberikan kepadaku tempat tinggal dan nafkah. Kemudian ia memberiku sepuluh qafiz yang ada pada anak pamannya, yaitu lima qafiz gandum dan lima qafiz kurma. Kemudian aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi

			<i>wasallam dan aku katakan hal tersebut kepada beliau. Beliau pun bersabda: 'Ia telah benar'. Dan beliau memerintahkan aku agar melakukan iddah di rumah Fulan.' Suaminya telah mencerainya dengan talak tiga".</i>
44	9	Q.S al-Baqarah [2]; 241	<i>"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".</i>
44	10	Q.S al-Baqarah [2]: 236	<i>"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".</i>
88	3	Kaidah Fiqhiyah	<i>"Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat"</i>

90	5	Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	“Perubahan hukum dan perbedaannya sesuai perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.
95	8	Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	“Kebijakan pemimpin / pemerintah kepada rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan”.
99	9	Kaidah <i>Fiqhiyah</i>	“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”
104	11	Q.S al-Baqarah [2]:233	“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...”.



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Iwan Medianto bin Mustafa, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di RT.18 RW. 02 Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Dwi Ayu Wulandari binti Roekhan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.14 RW. 02 Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dalam hal ini Termohon diwakili kuasanya, Yumiran, S.Pd., SH.,MH., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 412/AD/1009/G/14, tanggal 14 Oktober 2014, bertempat tinggal di Desa Bulu, Rt/Rw 01/01, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 21 Agustus 2014 dengan nomor: 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009.
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri berpindah-pindah di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, dan yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga Juli 2012; ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Octaviyan Aurelia Mandasari, umur 4 tahun, ikut Termohon.

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon.
5. Bahwa sejak Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan.
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Suwarto, SH.,MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 1009/Pdt.G/2014/Pengadilan Agama.Kab.Mn., tanggal 16 September 2014, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohonan Pemohon. Kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2009 di

kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009.

3. Bahwa benar sejak menikah Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 4 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri berpindah. Pindah di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan lelah di karuniai seorang anak yang bernama Octavyan Aurelia Mandasari, umur 4 tahun ikut Termohon.
4. Bawa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan pada posita nomor 4, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Terrihon tersebut disebabkan Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon, kenyataan yang ada pada Oktober 2010 Termohon baru saja melahirkan dan pada saat itu Pemohon dan Termohon mengalami kesulitan ekonomi, sehingga biaya persalinan, kebutuhan bayi termasuk syukuran kelahiran anak Pemohon dan Terrihon semuanya dibiayai dan di tanggung oleh orang tua Termohon.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh pemohon dalam surat Permohonan pada posita nomor 5 yang menyatakan sejak Juli 2012 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon, justru Pemohonlah yang pertama kali meninggalkan Termohon dan anaknya tepatnya Desember 2012, 2 bulan setelah melahirkan, Pemohon beralasan sakit, bahkan orang tua Pemohon sendiri yang menjemput Pemohon di rumah orang tua Termohon. Mulai saat itu Pemohon tidak pernah kembali ataupun melihat anaknya,

bahkan tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon. Walaupun terkadang masih memberi susu tapi dengan jumlah sangat minim itupun juga tidak setiap bulan apalagi sejak Juli 2012 Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon Praktis semua biaya kebutuhan hidup Termohon dan anaknya diupayakan sendiri oleh Termohon.

6. Bawa benar selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi Termohon lah yang aktif mengupayakan Perdamaian:
 - 1 Maret 2011 Orang tua Termohon mendamaikan dengan cara mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon bersedia tinggal di rumah Termohon namun sebulan kemudian Pemohon kembali meninggalkan Termohon dan anaknya, bahkan acara syukuran tujuh bulanan dan aqiqah anak Termohon dan Pemohon tidak bersedia datang ke rumah Termohon, padahal sudah diberi tahu sebelumnya;
 - 2 Juli 2011 Karena tidak ada kabar dan komunikasi lagi dari Pemohon serta nafkah yang tidak pernah diberikan kepada Termohon dan anaknya, maka pada Juli 2011 Termohon mendatangi Lembaga KUA (Kantor Urusan Agama) tempat Pemohon dan Termohon menikah. Setelah didamaikan oleh KUA Termohon dan anaknya diminta tinggal di rumah orang tua Pemohon. Namun Cuma bertahan 17 hari tinggal di rumah orang tua Pemohon. Perselisihan dan pertengkarannya sering terjadi dan berakibat Termohon dan anaknya kembali ke rumah

orang tua Termohon, karena dinilai Pemohon tidak memenuhi isi dari Perjanjian damai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan; Juli 2012 Termohon kembali mencari Pemohon dengan mendatangi Pemohon di tempat kerja Pemohon, yang saat itu masih aktif bekerja di pabrik dengan tujuan mencari kejelasan status dan meminta nafkah untuk Termohon dan anaknya. Tetapi Pemohon kembali meminta Termohon dan anaknya kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah tinggal 2 bulan perselisihan pun kembali terjadi, dan tidak menemukan jalan keluar karena Pemohon hanya bersikap egois serta tidak punya itikad baik untuk kompak menyelesaikan permasalahan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, pada Juli 2012 Termohon dan anaknya kembali ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah datang melihat anak dan Termohon, apalagi memberi nafkah;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan anak kandungnya terhitung mulai Desember 2010 hingga saat ini tepatnya adalah 3 tahun 7 bulan lamanya, Maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hadiah terhadap anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Nafkah terhadap Istri yang terhadap yaitu Rp 37.900.000; - (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. (anggaran makan, pakaian, dan kesehatan termasuk biaya persalinan)
 - Anggaran makan Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000; - (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Anggaran pakaian, dokter dan Lain-lain Rp 500.000 x 43 bulan = Rp 21.500.000; - (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Anggaran Persalinan = Rp 3.500.000; - (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah terhadap anak (biaya hadiah) terhadap yaitu Rp 53.000.000; - (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Anggaran susu Rp 300.000 x 43 bulan = Rp 12.900.000; - (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Anggaran makan Rp 150.000 x 43 bulan = Rp 6.450.000; - (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggaran pakaian, dokter, dan lain-lain Rp 550.00 x 43 bulan = Rp 23.650.000; - (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Anggaran syukuran 3 bulanan – 6 bulanan + aqiqah = Rp 10.000.000; - (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan anak bernama Octavyan Aurelia Mandasari (umur 4 tahun) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa mengingat (Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang membantu usaha krupuk milik orang tuanya yang mempunyai usaha tetap maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Madiun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi adapun jumlah nafkah iddah adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Saya menuntut mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah

Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena telah salah dan tidak bertanggung jawab, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang di lahirkan) dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Octavyan Aurelia Mandasari (umur 4 tahun);

4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Octavyan Aurelia Mandasari, umur 4 tahun di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadian Agama Madiun dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dan di serahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/nafkah terhutang Rp 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Octavyan Aurelia Mandasari sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsepsi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon

- Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
 9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair.
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan sekaligus jawaban atas Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa jawaban Termohon pada poin nomor 4 yang benar Termohon lebih mementingkan orang tua Termohon sendiri daripada Pemohon bahkan kadang Pemohon makan di rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa pada jawaban Termohon nomor 4 yang benar yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan Pemohon masih ke tempat Termohon mengantar baju dan setiap bulan memberi susu memberi nafkah kepada Termohon terakhir pada bulan Juli 2013;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah terhutang (madliyah) kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah anak (hadhanah) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembantu membuat krupuk di tempat orang tua Pemohon yang mempunyai penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon melalui repliknya dan Termohon tetap mempertahankan jawaban Termohon tanpa terkecuali;
2. Bahwa, dalil Pemohon yang menyebutkan sebagai kuli bangunan adalah tidak benar, karena Pemohon bukan seperti itu dan Pemohon telah banyak melakukan aktifitas layaknya sebagai Pengusaha dan cukup berpenghasilan, dan Pemohon sangat mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon;

3. Bahwa, Pemohon dipicu oleh kemauan dan harapan serta pemikiran dari orang tuanya Pemohon dan terikat oleh kehendak dari orang tuanya tersebut sehingga mengabaikan tanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya oleh karenanya melalaikan kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
4. Bahwa, sebagaimana jawaban Termohon tersebut Termohon tetap bersikeras untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendiriannya Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, uraian dalam Konvensi tersebut di atas terulang pada gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya karena Tergugat Rekonvensi sangat mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi cukup beralasan terhadap tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha-usaha yang banyak dan mengingat pula terhadap keberadaan Tergugat Rekonvensi di lingkungan termasuk kategori orang berada;
4. Bahwa, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dalam Rekonvensi pada gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon di hadapan yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah lampau (terhutang sebesar Rp 37.900.000;- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah hadhanah terhutang sebesar Rp 53.000.000;- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000;- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

- d. Mu'ah sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Octavyan Aurella Mandasari berumur 4 tahun, Kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa tehadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat tetap pada apa yang telah dikemukakan sebelumnya;
- Bahwa Tergugat bekerja hanya sebagai pembantu/kuli pada perusahaan krupuk milik orang tua Tergugat dengan penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti berupa :

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 482/29/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, oleh majelis disesuaikan dengan aslinya

ternyata cocok, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Saksi pertama, Joko bin Soepomo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, tempat kediaman di Desa Purworejo, Rt.18 Rw.02, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon namanya Iwan Medianto dan Termohon namanya Dwi Ayu Wulandari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saya tahu sebagian keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kadang di rumah orang tua Pemohon kadang-kadang di rumah orang tua Termohon, yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa saya tidak tahu persis penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisahan lama, Termohon yang meninggalkan Pemohon, Termohon pulang sendiri;

- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menjenguk Termohon termasuk memberi nafkahnya dan juga kepada anaknya;
- Bahwa saya tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saya lupa kapan terakhir Pemohon memberikan nafkah tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan krupuk bawang di tempat orang tuanya sendiri yang mempunyai penghasilan sehari Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) mulai kerja jam 07.00 sampai jam 13.00;
- Bahwa yang mengelola perusahaan krupuk orang tua Pemohon dan modalnyapun juga orang tua Pemohon;
- Bahwa saya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan saya serahkan yang menjalani saja;

Saksi kedua, Sumadi bin Iskandar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan purna pabrik gula, tempat kediaman di Desa Purworejo Rt.19 Rw.02, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saya kenal Pemohon namanya Iwan Medianto dan Termohon namanya Dwi Ayu Wulandari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon semaunya sendiri dan sudah tidak senang kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 tahunan, Termohon yang meninggalkan Pemohon tetapi Pemohon tetap ngasih menafkahi Termohon;
- Bahwa saya tidak tahu sendiri perselisihan Pemohon dengan Termohon tetapi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon setiap bulan menjenguk Termohon dan juga kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon memberi nafkah anaknya setiap bulan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohon kasih nafkah anaknya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan krupuk bawang ditempat orang tuanya sendiri dan hanya bantu saja, Pemohon tidak digaji;
- Bahwa saya sudah menasehati Pemohon sedangkan kepada Termohon belum menasehati dan pihak keluarga masing-masing belum menasehati;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saya serahkan yang menjalani saja;

Bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yaitu:

Saksi pertama, Sahrir bin Pamuji, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Doho, Rt.29 Rw.04 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon namanya Iwan Medianto dan Termohon namanya Dwi Ayu Wulandari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 4 tahunan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak umur 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sudah tidak ada kecokongan;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Pemohon tidak rukun karena Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon sebaliknya Termohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 4 tahun Pemohon dan Termohon di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Termohon pernah ke tempat Pemohon waktu mengantar anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sebagai pengusaha krupuk bersama orangtuanya;
- Bahwa biaya hidup anak Pemohon dan Termohon sehari kurang lebih Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) karena satu kerdus susu itu 4 hari habis;
- Bahwa saya belum merukunkan Pemohon dan Termohon; Saksi kedua, Mujiono bin Sunandar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Krandegan Rt.20 Rw.03, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya adalah paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon namanya Iwan Medianto dan Termohon namanya Dwi Ayu Wulandari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak umur sekitar 4 tahunan;
 - Bahwa saya tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis sudah tidak ada kecocokan sejak Termohon melahirkan;
 - Bahwa Pemohon punya wanita idaman lain namanya Darsih orang dari Solo dan informasinya sudah nikah sirri dengan wanita tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah Pemohon dan Termohon di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan orang tuanya punya perusahaan krupuk;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab seperti untuk biaya membeli susu anaknya minta saksi, pada waktu biaya tasyakuran Pemohon tidak bantu, pada waktu Termohon melahirkan di bidan habis Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) Pemohon juga tidak bantu dan tidak nyambangi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk lebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan tambahan satu orang saksi, yaitu :

Hasan Muhsin bin Djaini, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit sepatu, tempat kediaman di Desa Doho, Rt.11 Rw.02 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga dari Dwi Ayu;
- Bahwa saya mengenal Tergugat, Iwan Medianto;
- Bahwa Iwan Medianto sehari-hari adalah seorang pengusaha krupuk bekerja sama dengan orang tuanya;

- Bahwa perusahaan Iwan Meidanto berupa usaha krupuk goreng yang dipasarkan ke warung-warung;
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Iwan setiap hari;
- Bahwa saya mengetahui kalau perusahaan krupuknya dikelola bersama orang tuanya karena diberitahu oleh Ketua RT., setempat bernama Hasyim;
- Bahwa saya menanyakan kepada Ketua RT., sekitar empat hari yang lalu mengenai perusahaan tersebut atas permintaan Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa sementara itu, Tergugat mengajukan dua orang saksi dalam rekonsensi, yaitu :

Saksi pertama, Joko Budiono bin Supomo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan/buruh krupuk, tempat kediaman di Purworejo, Rt.18 Rw.02 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah tetangga saya sekaligus teman kerja;
- Bahwa Tergugat dengan saya bekerja sebagai buruh Industri rumah tangga pembuatan krupuk goreng;
- Bahwa perusahaan yang kami tempati bekerja adalah perusahaan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk pemilik usaha tersebut kecuali sekedar seorang buruh;
- Bahwa setiap hari kami bekerja mulai pukul 7.00 hingga pukul 14.00 dengan penghasilan sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa pada waktu-waktu tertentu kami biasa bekerja sampai pukul 16.00;
- Bahwa jika bekerja hingga pukul 16.00 penghasilan kami biasa mencapai sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu bulan kami bekerja setiap hari;

Saksi kedua, Rumini, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Purworejo, Rt.18 Rw.02 Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah tetangga Tergugat sekaligus pemilik perusahaan di mana iwan bekerja;
- Bahwa perusahaan tersebut, modal awalnya dari saya bekerja sama dengan orang tua Tergugat yang menyediakan tempat usaha;
- Bahwa saat ini kami berdua adalah pemilik usaha kecil tersebut;
- Bahwa usaha kami hanya berupa industri rumah tangga yang memproduksi krupuk goreng;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa jika krupuk sedang laris penghasilan Tergugat biasanya ditambah menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu pun hanya sewaktu-waktu;
- Bahwa dalam satu bulan Tergugat bekerja terus menerus selama 30 hari;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya masing-masing tetap pada apa yang telah disampaikan di persidangan dan mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dengan menunjuk Drs. Suwarto, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagai mediator;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon, tidak berhasil demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2014 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya, Yumiran, S.Pd., SH.,MH., Advokat, dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register Kepanitieraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Nomor 412/AD/1009/G/14, tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Yumiran, SH., yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 29 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kuasa Termohon adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa Termohon dalam perkara ini, maka kuasa Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon menghasilkan seorang anak, yaitu Octavyan Aurelia Mandasari, umur 4 tahun yang saat ini ikut Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarahan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sementara Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunkannya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, namun pengakuan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan murni dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, di mana pengakuan murni dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, karena dalam hal

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, telah dicocokan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terbukti nyata Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi dan Pemohon Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon tidak membantah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak membenarkan penyebab terjadinya perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka, sebelum memutus perkara ini, majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi Pemohon yang pertama adalah paman Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga dekat Pemohon sedang saksi Termohon yang pertama adalah kemanakan Termohon dan yang kedua adalah paman Termohon. Oleh karena itu saksi Pemohon dan Termohon semuanya dapat dianggap merupakan orang dekat dengan

kedua belah pihak sehingga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi, Termohon keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk merukunkannya kembali agar hidup sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dengan keterangan saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, menurut majelis dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada

harapan untuk bisa mendamaikannya lagi.

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama dua tahun lebih antara Pemohon dengan Termohon, dan selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu, majelis meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 jocto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekongan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, majelis pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-

sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Uzul Fiqhi berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal gugatan rekonvensi

ini, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat harus dibani membayar seluruh tuntutan Penggugat senilai tuntutan Penggugat ataukah cukup disesuaikan dengan kemampuan Tergugat ?
2. Apakah Tergugat merupakan seorang pengusaha atau hanya sekedar seorang pekerja pada perusahaan krupuk orang tuanya dengan penghasilan Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap hari ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa tersebut di atas, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat kalau Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 tahun 7 bulan, memang tidak diakui secara langsung oleh Tergugat namun juga tidak pula dibantah secara tegas oleh Tergugat, kecuali Tergugat hanya menyatakan ketidak mampuan memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, namun Tergugat menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan atas kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 3 tahun 7 bulan, maka menurut majelis sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah memberikan pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, apalagi Tergugat memberikan kesanggupannya dengan nilai tertentu.

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun 7 bulan harus dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat selama 3 tahun lebih tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, padahal menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula ayat (4) huruf (b) dari pasal tersebut di atas, yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga,

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah At-Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنِفِقَ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنِفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ سُرًّا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Q.S. Ath Thalaq: 7).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat selama 3 tahun 7 bulan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai dalih ketidak mampuan Tergugat memenuhi sebesar tuntutan Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan berfokus kepada pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa apakah Tergugat harus dibebani membayar sejumlah tuntutan Penggugat atau cukup disesuaikan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat sehari-hari merupakan seorang pengusaha yang bekerja sama dengan orang tuanya, namun Penggugat tidak menyebutkan secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya, sementara Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa Tergugat bukan seorang pengusaha, melainkan sebagai seorang buruh pada usaha kerupuk orang tua Tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tiga orang saksi, dua di antaranya Sahrir bin Pamuji dan Mujiono bin Sunandar selain menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan konvensi juga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rekonvensi, sedang saksi ketiga yang bernama Hasan Muhsin bin Djaini, khusus menjadi saksi dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua, semua menerangkan kalau Tergugat merupakan pengusaha krupuk bekerja sama dengan orang tuanya, bukan sebagai buruhh, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak didasari dengan pengetahuan langsung, kecuali dengan kesimpulan yang dibuatnya sendiri, bahwa usaha itu merupakan hasil kerjasama antara Tergugat dengan orang tuanya, sementara saksi ketiga yang juga menjelaskan bahwa Tergugat adalah pengusaha krupuk bersama-sama dengan orang tuanya, pengetahuan saksi ketiga ini pun tanpa alasan yang kuat, karena menurut saksi tersebut, dirinya mengetahui kalau usaha krupuk tersebut sebagai usaha bersama antara Tergugat dengan orang tuanya karena diberitahukan oleh Ketua RT bernama Hasyim.

Menimbang, bahwa ketika ditanya mengenai sebab musabab mengapa saksi menanyakan hal itu kepada Ketua RT., dan kapan menayakannya, dengan tegas saksi tersebut menjelaskan, bahwa ia menanyakan hal tersebut atas permintaan Penggugat sekitar empat hari lalu untuk bersaksi di persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan yang tidak berdasar, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, bahwa fakta yang diterangkan oleh saksi harus bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha krupuk bersama orang tuanya harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai status Tergugat sebagai pengusaha krupuk tidak terbukti, maka keterangan saksi-saksi Tergugat sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti pasti mengenai jumlah penghasilan Tergugat setiap hari atau setiap bulannya, maka majelis akan mengacuh kepada pengakuan Tergugat sebagai buruh pada perusahaan orang tuanya dengan penghasilan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya atau Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya

sebagai standar untuk menilai berapa nilai beban nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar

Rp 37.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), meliputi anggaran makan, pakaian dan persalinan, maka majelis harus mempertimbangkannya satu persatu.

Menimbang, bahwa mengenai anggaran makan sebesar Rp 300.000×43 bulan = Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus rupiah) jika dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang hanya sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka apabila dipersentasekan penggunaan dari total penghasilan Tergugat bahwa sepertiga untuk kebutuhan pangan Tergugat, sepertiga untuk kebutuhan kerja dan kebutuhan lainnya bagi Tergugat dan sepertiga lainnya diberikan sebagai nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan nilai tersebut persis sama dengan nilai tuntutan Penggugat, sehingga menurut majelis, Tergugat dapat dipandang sebagai orang yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sebesar tuntutan Penggugat, yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut agar Tergugat membayar nafkah lampau berupa anggaran makan sebesar Rp 300.000×43 bulan = Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran anggaran pakaian dan dokter sebesar $Rp\ 500.000 \times 43 = 21.500.000,-$ (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut majelis tidaklah bisa disamakan dengan kelalaian pembayaran nafkah sebagaimana tersebut di atas, karena penggunaan anggaran pakaian tidak dilakukan setiap bulan kecuali pada waktu-waktu tertentu, dan dalam hal ini Penggugat tidak memberikan perincian yang jelas mengenai anggaran yang telah digunakan untuk pembelian pakaian tersebut, demikian pula anggaran dokter tentunya juga tidak digunakan setiap bulannya, melainkan hanya sewaktu Penggugat atau anaknya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, sementara dalam tuntutannya, Penggugat meminta Tergugat membayar anggaran pakaian dan dokter sebesar $Rp\ 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa Penggugat atau anaknya telah menghabiskan anggaran sebesar $Rp\ 500.000,-$ (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membeli pakaian dan berobat ke dokter.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat, dalil gugatan Penggugat mengenai anggaran pakaian dan dokter sangat tidak jelas sehingga dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai biaya persalinan sebesar $Rp\ 3.500.000,-$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang menurut Penggugat sendiri, bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga biaya persalinan anak Penggugat dan Tergugat semuanya ditanggung

oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa penegasan Penggugat bahwa sewaktu melahirkan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi segala kebutuhan persalinan Penggugat, merupakan sebuah pengakuan ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat ketika itu, sehingga merupakan suatu hal yang wajar kalau biaya persalinan diperoleh melalui bantuan dan uluran tangan keluarga terdekat, seperti orang tua Penggugat, maka menurut majelis khusus biaya persalinan yang semuanya telah dibayar oleh orang tua Penggugat merupakan hal yang lumrah terjadi di mana seorang bapak atau ibu akan dengan tulus memberikan bantuan biaya kepada anaknya, untuk menanggulangi biaya persalinan tanpa adanya perjanjian bahwa pemberian bantuan tersebut sebagai utang piutang dan memang dalam hal ini tidak ada bukti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat membiayai persalinan Penggugat sebagai utang piutang antara orang tua Penggugat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang terhutang sebesar Rp 53.000.000,- majelis menilai bahwa nafkah anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, namun demikian apabila nafkah tersebut telah lampau tidak berarti

menjadi utang bagi salah satunya yang harus dibayar sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Pebruari 2004 yang maksudnya, bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan *littamlik* (untuk dimiliki), melainkan *lil intifa'* (untuk kemanfaatan), hal ini sejalan dengan pendapat yang termuat dalam kitab *Al - Muhadzab II* : 189 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi : "Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah kerabat, maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya, dan bila masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut tidak menjadi hutang baginya."

Menimbang, bahwa nafkah anak (hadhanah) yang dituntut oleh Penggugat adalah nafkah yang dapat dikatakan masanya sudah lampau, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Penggugat selaku ibu kandung menuntut agar hak asuh anaknya, yang bernama Octavyan Aurelia Mandasari diserahkan kepadanya, majelis menilai bahwa terhadap tuntutan tersebut, selain Tergugat tidak mempermasalahkannya juga dengan melihat usia anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini baru berusia 4 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka berdasarkan ketentuan tersebut, hak pemeliharaan anak harus diserahkan

kepada ibunya yaitu Penggugat.

Menimbang, bahwa selain itu, anak Penggugat dengan Tergugat yang semenjak lahir hingga saat ini berusia 4 tahun, tentu memiliki ikatan bathin dan hubungan emosional yang sangat mendalam dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang selama ini menyusui dan membesarkannya, sementara dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya telah meninggalkannya semenjak anak tersebut baru lahir, sehingga dengan demikian hak asuh anak tersebut harus diserahkan kepada ibunya, dalam hal ini Penggugat sebagai salah satu wujud perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang

lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhanah yang diajukan Penggugat, maka perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya hadhanah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berusia 21 tahun tetapi baru berusia 4 (empat) tahun sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar hadhanah hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum.

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hadlanah yang diajukan Penggugat sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya disanggupi Tergugat sebesar Rp 200.000,- (dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih yang cukup jauh antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, sehingga dengan adanya selisih tersebut, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut baik dari sisi kemampuan Tergugat maupun dari sudut kelayakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b),(c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya

pendidikan bagi anak. Namun demikian, jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga menurut majelis biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa nilai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang baru berusia 4 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ternyata lebih besar dari nafkah lampau yang dituntut Penggugat untuk dirinya sebagai seorang isteri sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mestinya kebutuhan seorang anak yang masih berusia 4 tahun tidak akan lebih besar dari nafkah yang diminta untuk diri Penggugat, maka untuk menentukan nilai nafkah anak tersebut selain harus rasional, juga harus dikaitkan dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat hanya bekerja sebagai buruh krupuk pada perusahaan orang tuanya dengan penghasilan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilan Tergugat tersebut tentunya bukan merupakan penghasilan tetap dan pasti, karena sangat tergantung dengan masuk tidaknya Tergugat bekerja, sehingga tidak mustahil dalam satu bulan, Tergugat mendapatkan gaji tersebut nilainya jauh di bawah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mendapatkan kepastian tolak ukur pembebanan biaya hadhanah tersebut,

majelis akan kembali berpatokan kepada nilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat selain membutuhkan dana untuk biaya hadianah anaknya, juga membutuhkan dana dalam membiayai kebutuhan sehari-harinya yang tentunya jauh lebih besar dari kebutuhan seorang anak. Oleh karena itu, menurut majelis cukup beralasan dan layak serta adil jika minimal sepertiga dari penghasilan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai biaya hadianah bagi anaknya hingga anak tersebut berumur 21 tahun, namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat maka dengan sendirinya nilai hadianah untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat, sehingga menurut majelis Tergugat harus dihukum memberikan nafkah anak minimal sebesar sepertiga dari penghasilannya, yang untuk saat ini sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat dan kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.

Menimbang, bahwa soal tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti Penggugat dipandang sebagai isteri yang nusyuz, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum, namun apabila dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka

menurut majelis harus kembali bersandar pada kepatutan dan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tentu sangat memberatkan Tergugat jika dibebani membayar nafkah idah jauh melebihi penghasilannya, sebaliknya tetap menjadi tidak patut dan tidak layak jika hanya dibebani nafkah idah sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga menurut majelis Tergugat cukup dibebani membayar nafkah idah sebesar nafkah lampau yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa idah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan membayar mut'ah sebesar

Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berdasarkan Pasal 149 huruf (a) bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang menggambarkan bahwa perkawinan tersebut ba'da al dukhul dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena talak, maka dengan demikian Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya sanggup

memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka majelis kembali akan mempertimbangkan mengenai kemampuan Tergugat dan kelayakannya.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kemampuan Tergugat dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai buruh pada usaha krupuk orang tuanya, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka menurut majelis tuntutan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jauh melampaui kesanggupan Tergugat, namun mengingat mut'ah merupakan pemberian terakhir sebagai pemberian yang layak kepada bekas isteri, maka kesanggupan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih dibawah nilai kelayakan sehingga majelis berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar Tergugat saat sidang pengucapan ikrar talak, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi

kewajiban yang dilalaikan terhadap isterinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). Oleh karena itu, seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan. Dengan demikian, Tergugat dalam hal ini dapat pula dipaksa untuk terlebih dahulu melunasi nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah walaupun pada hakikatnya tidak sama dengan nafkah lampau, yang memang merupakan kewajiban masa lalu sebelum terjadinya perceraian, karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis, kelonggaran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (*execution force*) sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan

permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (*legal justice*) dan kemanfaatan (*legal certainty*), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang isteri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madlarat dalam rumah tangga.

3. Bawa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (*legal utility*) yang bisa diperoleh Tergugat jika diizinkan mengikrarkan talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat, dengan kondisi kesengsaraan Tergugat setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara *legal utility* dengan *legal justice*, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirnya, maka menurut majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudaratannya berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan.

4. Bahwa oleh karena itu majelis berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pesanan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah diserahkan pada sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dapat dikabulkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Octavyan Aurelia Mandasari yang berusia 4 tahun, diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;

6. Menghukum Penggugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Drs. Hasbi, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. Ahmad Ashuri, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan Mashuri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Hasbi, MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

ttd

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

ttd

Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | ; | Rp 30.000,- | Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 650.000,- | Wakil Panitera Pengadilan Agama |
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,- | Kabupaten Madiun |
| 5. Materai | : | <u>Rp 6.000,-</u> | |
| Jumlah | | : | Rp 741.000,- |

Drs. HARUNURRASYID



CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama	: ALIK RIZAL ALFARISY
Tempat, Tanggal Lahir	: Paniai, 23 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat : Ds. Doho Kec	Dolopo. Kab Madiun
Email	: alikrizal28@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

2000-2001	: TK Aisyiyah Bustanal Atfal Kab. Nabire Irianjaya
2001-2007	: SDN Doho Dolopo Kab. Madiun
2007-2010	: MTsN 1 Dolopo Kab. Madiun
2010-2013	: MAN 1 Kab. Madiun
2013-2017	: Program Sarjana Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2019	: PKPA Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2019	: Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta